

PENETAPAN - ADMIN DAN OPERATOR

Kpts 14 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan untuk memenuhi kebutuhan aplikasi dalam membantu pengelolaan layanan advokasi atau bantuan hukum, penyelesaian sengketa dan menginventarisasi permasalahan hukum, perlu menetapkan Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai aplikasi khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU/KIP). Atas dasar itu maka ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025;
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah ini adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Ini Diatur Tentang : Penetapan Admin Dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (Sikum) Pada Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah Tahun 2025
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 September 2025.
 - Lampiran 1 Halaman.